



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI APLIKASI CeK Dare DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari tindakan kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, perlakuan salah, tindakan tidak manusiawi, penelantaran, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
 - b. bahwa perempuan dan anak kelompok rentan menjadi korban tindakan kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, perlakuan salah, tindakan tidak manusiawi, penelantaran, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
 - c. bahwa banyaknya korban kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepulauan Riau yang dari waktu ke waktu cenderung meningkat jumlahnya harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat dalam suatu sistem pelayanan pengaduan yang mudah dan cepat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Penanganan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Aplikasi CeK Dare di Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Traficking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENANGANAN PENGADUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI APLIKASI CeK Dare DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
7. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
10. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Lembaga/Wahana pelayanan bagi perempuan dan anak berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pendampingan, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang korbannya perempuan dan anak.

11. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
12. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
14. Penelantaran adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut.
15. Ancaman Kekerasan Adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
16. CeK Dare adalah dua kata yang mengandung arti Cegah Kekerasan terhadap perempuan dan anak.
17. Operator adalah unit dan atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab mengendalikan operasional aplikasi Cek Dare di Provinsi Kepulauan Riau.
18. Admin adalah unit layanan/orang yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan atas berdasarkan pengaduan yang diterima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan laporan tentang kasus-kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan suatu aplikasi menggunakan sarana komunikasi telepon seluler.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak untuk melaporkan dan/atau menyampaikan pengaduan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada setiap diri perempuan dan anak dan/atau lingkungan masyarakat secara cepat;
- b. memberikan kemudahan bagi petugas pelayanan dan penanganan laporan dan/atau pengaduan masyarakat dan/atau perempuan dan anak korban tindak kekerasanyang terjadi pada perempuan dan anak dan/atau lingkungan masyarakat;
- c. perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan memperoleh pelayanan secara cepat dan tepat sesuai dengan yang dibutuhkan;
- d. agar semua kasus yang terjadi di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilaporkan serta mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat.

BAB III

NAMA

Pasal 4

Penanganan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau dibangun dalam sebuah aplikasi Berbasis Android.

Pasal 5

Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberi nama CeK Dare.

BAB IV

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

Prinsip dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Non Diskriminatif;
- b. Penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia; dan
- c. Responsif Gender.

Pasal 7

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Pelecehan seksual;
- d. Eksploitasi seksual;
- e. Eksploitasi seksual komersial;
- f. Penelantaran; dan
- g. Ancaman kekerasan.

BAB IV

PERANCANGAN APLIKASI

Pasal 8

Perancangan Aplikasi Peraturan Gubernur ini dengan menggunakan aplikasi Cek Dare disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan layanan pengaduan korban.

Pasal 9

Operasional Penyelenggaraan Aplikasi CeK Dare sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur dalam Panduan Aplikasi CeK Dare.

BAB V

PENGORGANISASIAN DAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan CeK Dare sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan diseluruh Kabupaten/Kota.

- (2) Penyelenggaraan Cek Dare ditingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan CeK Dare di Provinsi Kepulauan Riau dibentuk organisasi pengelola ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

Pasal 11

Organisasi CeK Dare sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3), untuk Tingkat Provinsi meliputi :

- a. Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB);
- b. Pelaksana Harian adalah Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHK);
- c. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d. Operator adalah Petugas penerima pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), unit layanan di Tingkat Provinsi.

Pasal 12

Organisasi CeK Dare sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3), untuk Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Pembina adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- b. Pelaksana Harian adalah Kepala Bidang yang menangani Perlindungan Perempuan dan/atau Anak pada OPD yang melaksanakan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- c. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang membidangi Perlindungan Perempuan dan/atau Anak;
- d. Admin adalah Petugas penerima pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit layanan di Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan CeK Dare sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan bersinergi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB bersama pihak Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya.
- (2) Peran Kepolisian sebagaimana dimaksud ayat (1) mengkoordinasikan dalam hal penegakan hukum bagi pelaku.

BAB VI
SISTEM DAN MEKANISME KERJA
Pasal 14

Sistem dan mekanisme kerja aplikasi penyelenggaraan Cek Dare meliputi :

- a. masyarakat dan/atau korban yang akan menggunakan aplikasi Cek Dare diwajibkan meng-install Aplikasi Cek Dare melalui program *play store* pada telepon seluler berbasis android;
- b. masyarakat dan/atau korban tindak kekerasan dapat melaporkan dan/atau menyampaikan pengaduan kepada operator tentang adanya kasus kekerasan dilingkungan masyarakat dan/atau pada diri korban;
- c. Operator yang menerima laporan/dan atau pengaduan mencatat identitas korban meliputi :
 1. Nama Pengadu;
 2. Alamat Pengadu;
 3. Telephone Pengadu;
 4. Status Pengadu (korban, orang tua, kakak/adik, keluarga dekat, tetangga, pendamping, orang lain);
 5. Nama Korban;
 6. Jenis Kelamin Korban;
 7. Usia Korban;
 8. Identitas korban;
 9. Subyek Pengaduan; dan
 10. Kronologis singkat kejadian.
- d. Operator mengkoordinasikan upaya penjangkauan korban sebagai berikut:
 1. Unit kerja P2TP2A atau unit layanan lainnya melakukan penjangkauan ke alamat korban, atau;
 2. Unit pelayanan lain yang terdekat dengan kejadian kekerasan melakukan penjangkauan ke lokasi kejadian;
 3. Korban kekerasan dibawa ke unit layanan terdekat untuk mendapat pelayanan;
 4. Petugas unit pelayanan melakukan identifikasi terhadap korban untuk mengetahui kasus kekerasan yang dialami korban;
 5. Petugas unit Layanan merujuk korban untuk mendapatkan pelayanan lanjutan;
 6. Petugas unit layanan dari unsur kepolisian disamping memberikan layanan kepada korban dapat pula mengamankan pelakunya;
 7. Unit kerja P2TP2A atau unit layanan lainnya bersama-sama melakukan penjangkauan ke tempat kejadian.

Pasal 15

Pada aplikasi CeK Dare tersedia logo dalam menu utama (Home) dengan icon rumah yang memuat gambar perempuan dan anak, arti logo tersebut adalah memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 16

Pada aplikasi CeK Dare tersedia menu pilihan meliputi :

- a. pengaduan dengan icon sampul surat;
- b. tips dengan icon bola lampu yang memancarkan cahaya;
- c. konsultasi dengan icon orang duduk berhadapan;
- d. data dengan icon grafik;
- e. tutorial dengan icon tiga orang dengan dilindungi tangan; dan
- f. berita dengan icon slide power point.

BAB VII
SARANA DAN FASILITAS
Pasal 17

- (1) Sarana dan fasilitas penyelenggaraan Aplikasi CeK Dare pada Tahap I tahun 2017 sebagai uji coba akan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau dengan implementasi pada tataran yang meliputi :
 - a. DP3AP2KB dan P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Kepolisian Daerah (Polda);
 - c. Kabupaten/Kota terpilih; dan
 - d. Kepolisian Resort Kabupaten/Kota terpilih.
- (2) Pada tahap II dan tahap III tahun 2018 s/d 2019 akan dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten/Kota pada tataran meliputi :
 - a. Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan atau P2TP2A seluruh Kabupaten/Kota;
 - b. Seluruh Kepolisian Resort Kabupaten/Kota;

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Aplikasi Cek Dare di Tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Aplikasi Cek Dare di Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dilakukan oleh Kepala OPD yang melaksanakan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; dan
4. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal **29 September 2017**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal **29 September 2017**

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR **435**